

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia, tidak terkecuali mereka yang kelainan mental atau fisik. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) disediakan fasilitas pendidikan khusus yang disesuaikan dengan derajat dan jenis kehususannya yang biasa disebut dengan sebutan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, dengan adanya pendirian Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya. Dampak dari adanya pendirian sekolah tersebut Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat.<sup>1</sup>

Pendidikan inklusif dalam perannya merupakan sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan didalamnya anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman sebayanya. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah semua murid di sekolah yang sama. Sekolah inklusif menyediakan program

---

<sup>1</sup>) Indah Permata Darma dan Binahayati Rusdyidi. "Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia", Jurnal Pendidikan Inklusi, Vol. 2 No. 2 , 223

pendidikan yang layak dan menantang, tetapi dalam konsep pendidikannya tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru supaya anak-anak berhasil dan berjalan sesuai dengan tujuan.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pendidikan bagi anak disabilitas di Indonesia diberlakukan sejak tahun 1901 oleh lembaga sosial masyarakat (LSM) maupun kelompok-kelompok keagamaan. Di Indonesia sendiri, program yang mendukung anak berkebutuhan khusus diintegrasikan dengan sekolah reguler atau inklusi diperkuat dengan adanya peraturan Menteri Nasional Nomer 70 Tahun 2009 tentang implementasi pendidikan inklusi. Sedangkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengambil peran secara nyata pada tahun 1980-an melalui pendirian sekolah dasar luar biasa (SDLB). Pendirian (SDLB) tersebut mempunyai tujuan untuk mendidik anak-anak berkebutuhan khusus secara bersama-sama dalam satu ruangan atau menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomer 9 Tahun 2020 yang menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sehingga muncul sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan inklusi pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah di wilayah Kabupaten Kebumen. Dalam hal ini anak

---

<sup>2</sup>) *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2005)*

<sup>3</sup>) Umar Tirtarahrdja dan La Sulo, *Pengantar Pendidikan Edisi Revisi*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2019), hal. 268.

berkebutuhan khusus dapat mendapat pendidikan yang layak setara dengan anak-anak normalnya.

Sementara itu penderita disabilitas harus memiliki kepercayaan diri, tidak perlu meratapi hal yang dialami. Anak berkebutuhan khusus (ABK) sampai saat ini masih belum akrab didunia pendidikan. Disisi lain yang menyebabkan perkembangan anak berkebutuhan khusus terhambat adalah pandangan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Masyarakat berpandangan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah merupakan aib keluarga sehingga keluarga sendiri malu untuk membawa keluar dari lingkungan keluarga. Mungkin tidak hanya di Kebumen saja bahkan dengan jelasnya masyarakat terkadang masih mengaitkan dengan hal-hal ghaib yang diluar nalar. Sampai saat ini, kondisi anak berkebutuhan khusus walaupun sudah dididik namun tidak dapat berkembang maksimal. Sehingga setelah anak-anak berkebutuhan khusus menempuh studi atau pelatihan tetap dianggap belum mampu. Dampaknya mereka tidak bisa diterima bekerja disektor manapun bahkan dikucilkan oleh warga setempat.<sup>4</sup>

Adanya sekolah inklusif di Kebumen diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tanpa adanya diskriminasi. Di Kabupaten Kebumen sendiri sebanyak 20 sekolah menjadi sekolah inkluisf. Wakil Bupati Kebumen Bapak Arif Sugiyanto menuturkan dalam pidatonya

---

<sup>4</sup>) *Kebumen Ekspres*, 06 Juni 2015.

“Sekolah inklusif diharapkan membuat masa depan anak berkebutuhan khusus lebih baik. Sekolah ini membekali anak untuk bisa hidup mandiri dalam hidupnya yang dengan segala kekurangan dan kelebihannya”. Dalam pidato tersebut wakil bupati Bapak Arif Sugiyanto juga berharap tidak akan ada lagi pengucilan dan bully terhadap anak berkebutuhan khusus (difabel).<sup>5</sup>

Dengan adanya kesiapan penyelenggaraan sekolah inklusi di Kebumen mendapat apresiasi dari Kasubdit Kurikulum Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus Kemdikbud RI Tita Sri Haryati. Dari kesiapan penyelenggaraan tersebut Tita Sri Haryati menuturkan “Pendidikan Inklusif harus terjadi sinergi baik penyelenggara, orang tua, masyarakat, maupun pelajar didalamnya, jangan ada bully, pelabelan si hitam, si keriting dan lain sebagainya.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberikan pengetahuan bahwa kedadaran pemerintah tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) meningkat. Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat umum yang belum menerima secara positif keberadaan anak-anak penyandang disabilitas sehingga memicu adanya perlakuan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus yang dapat menghambat perkembangan pendidikannya. Pendidikan inklusif tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, anak berkebutuhan khusus akan mau bersekolah disekolah regular atau disekolah segregasi

---

<sup>5</sup>) *Kebumen Ekspres*, 4 Mei 2019.

sekalipun hanya apabila di dukung oleh orang tua atau masyarakat. Stake Holders dapat mendukung sekolah dengan dukungan berupa sarana, prasarana, alat bantu belajar, biaya, dukungan teknis, dan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan yang memenuhi syarat.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 pasal 15 tentang sistem pendidikan nasional telah mengamanatkan bahwa pendidikan bagi anak yang mengalami hambatan belajar karena kelainan fisik, mental, intelektual, emosi dan sosial atau yang memiliki potensi-potensi kecerdasan dan bakat istimewa, diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus. Keluar peraturan menteri pendidikan nasional Nomer 70 tahun 2010 pasal 1 tentang pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pelaksanaan pendidikan inklusif merupakan bentuk pemerataan dan wujud nyata pendidikan tanpa adanya diskriminasi untuk mengenyam pendidikan yang sama. Pada jenjang pendidikan dasar pendidikan inklusi menjadi perhatian, sehingga pendidikan inklusi harus mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dengan anak reguler dalam pembelajaran di sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Sekolah yang sudah

---

<sup>6</sup>) “*Pendidikan Inklusif Rumah Anak*”, Pidato Pengukuhan M. Iim Wasliman sebagai Guru Besar dalam Ilmu Administrasi Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Islam Bandung, 11 Juni 2009.

menggaungkan sekolah inklusi dan menerima anak berkebutuhan khusus tidak langsung dengan mudah untuk memberikan layanan kepada anak berkebutuhan khusus tersebut. Pendidikan inklusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak pada umumnya.

Dalam bukunya Ahmadi, Hallahan dan Kauffman menuturkan bahwa anak berkebutuhan khusus dahulunya disebut sebagai anak luar biasa. Mengapa disebut anak luar biasa? Karena anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Banyak kasus yang terjadi berkenaan dengan keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah-sekolah umum, termasuk di Sekolah Dasar (SD) yang perlu mendapatkan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Sekolah Dasar Pecarikan menjadi salah satu sekolah yang melaksanakan program pendidikan inklusif sejak tahun 2015. Jadi berawal dari banyaknya anak berkebutuhan khusus sehingga SD Negeri Pecarikan ditunjuk sebagai sekolah Inklusif. Sebelum menjadi sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus, SD Pecarikan merupakan sekolah biasa, sekolah yang hanya menerima anak normal pada umumnya. Sekolah Dasar Pecarikan merupakan salah satu sekolah dasar di kecamatan Prembun yang membuka pendidikan inklusif. Perlu diketahui bahwasanya

adanya peraturan daerah kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program pendidikan inklusif keluar pada tahun 2019. Hal ini dijelaskan oleh Wakil Bupati Arif Sugiyanto saat melaunching penyelenggaraan sekolah inklusif di Pendopo Bupati Kebumen pada tanggal 4 Mei 2019.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pecarikan.” Penelitian ini didasari pada ketertarikan peneliti pada sistem dan model pengajaran yang berbeda dari sekolah dasar umum lainnya.

## **B. Pembatasan Masalah**

Keberhasilan suatu sekolah dalam menerapkan pendidikan inklusif tidak bisa terlepas dari peran tenaga pendidik dan pemimpin yang berbeda di sekolah tersebut. Supaya penelitian ini sesuai dengan sasaran serta tujuan dan tidak menyimpang dari obyek yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini hanya mengkaji tentang implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pecarikan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen.

Sedangkan subyek dari penelitian ini merupakan orang-orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam lingkungan SD Negeri Pecarikan Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen faktor pendukung dan penghambat SD N Pecarikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

## **C. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dan batasan masalah diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pecarikan?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi SD Negeri Pecarikan dalam mewujudkan pendidikan inklusif?

#### **D. Penegasan Istilah**

Penulis memberi judul “Implementasi Pendidikan Inklusif di SD Negeri Pecarikan”. Judul sebuah penelitian memuat istilah-istilah yang perlu dikaji, dengan tujuan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul diatas perlu penulis tegaskan arti masing-masing bagian dari judul tersebut:

##### **1. Implementasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>7</sup> Jadi yang dimaksud implementasi dalam skripsi ini adalah penerapan pelaksanaan pembelajaran dengan teori dan metode untuk mencapai tujuan yang telah tersusun di SD Negeri Pecarikan.

---

<sup>7</sup> <http://kbbi.web.id>



## 2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif menurut Sapon-Sevin merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa dilayani di sekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama teman-teman seusianya. Dalam penuturannya Sapon-Sevin menekankan adanya rekstrukturisasi disekolah sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus setiap anak, artinya kaya dalam sumber dan dukungan dari semua guru dan siswa.<sup>8</sup> Jadi yang dimaksud pendidikan inklusif merupakan lembaga pendidikan yang melayani peserta didik yang memiliki kelainan atau bakat istimewa untuk mengikuti pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

## 3. Sekolah Dasar Negeri Pecarikan

SD Negeri Pecarikan berlokasi di Jl. Pituruh Km. 1,5. RT :01, RW:01, Desa Pecarikan, Kecamatan Prembun , Kabupaten Kebumen. Desa Pecarikan memiliki lembaga pendidikan tingkat dasar hanya SDN Pecarikan. Berdiri pada tanggal 1 Januari 1951. SD Negeri Pecarikan awalnya merupakan sekolah yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 3 dan berinduk di SD Negeri 1 Merden sekaligus untuk melanjutkan tingkat ke kelas berikutnya. Pada tanggal 1973 SD Negeri

---

<sup>8</sup> Ahmad Wasita, *Seluk-Beluk Tunarungu & Tunawicara serta Strategi Pembelajarannya* (Yogyakarta : Javalitera, 2012), hal. 78-79.

Pecarikan mendapat bantuan dari pemerintah Program Bantuan Pembangunan Gedung sekolah dasar yang dinamakan SD Inpres. Sejak itulah SD Pecarikan berlokasi di jalan Pituruh Ds. Pecarikan, Kec. Prembun, Kab. Kebumen.

#### **E. Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SD Pecarikan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Pecarikan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan para pembaca tentang pendidikan inklusif
  - b. Menambah wawasan dan pengalaman peneliti tentang adanya pendidikan inklusif.
2. Manfaat Praktis
  - a. Sebagai acuan bagi peneliti yang digunakan sebagai wawasan untuk menangani ABK pada pembelajaran.
  - b. Memberikan wawasan kepada guru untuk meningkatkan kualitas ABK dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.